

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN NGLUYU  
DESA BAJANG**

---

KEPUTUSAN KEPALA DESA BAJANG

NOMOR : 188/ 15 /K/411.511.06/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU  
DESA BAJANG  
MASA BHAKTI 2025 - 2027

KEPALA DESA BAJANG,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pos Pelayanan Terpadu Desa Bajang;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan terpadu;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024;
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
9. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2024 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU DESA BAJANG MASA BHAKTI 2025 - 2027

KESATU : a. Membentuk Pos Pelayanan Terpadu Desa Bajang dengan Struktur kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.  
b. Dalam melaksanakan tugasnya, pengurus sebagaimana dimaksud huruf (a) dibantu oleh kader sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.  
c. Dalam melaksanakan pePelayanan, Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud huruf (a) dibagi dalam kelompok sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini

KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu huruf (a) mempunyai tugas:  
a. menyusun perencanaan dan pengusulan program/kegiatan/subkegiatan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan;  
b. melaksanakan program/ kegiatan/ subkegiatan Posyandu;  
c. melakukan koordinasi dengan TP Posyandu ditingkat Desa dalam pelaksanaan program/ kegiatan/ subkegiatan berdasarkan standar pePelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan  
d. menyiapkan bahan penyusunan laporan pePelayanan Posyandu kepada Kepala Desa.

KETIGA Kader sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu huruf (b) mempunyai tugas  
a. melaksanakan pePelayanan sesuai bidang Pelayanannya;  
b. mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;  
c. melakukan pendataan dan identifikasi pePelayanan Posyandu sesuai dengan standar pePelayanan minimal;  
d. melakukan komunikasi, memberikan informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pePelayanan minimal;  
e. mengompilasi kegiatan pePelayanan Posyandu sebagai bahan penyusunan laporan pePelayanan Posyandu kepada Pengurus

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada tahun berkenaan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bajang

pada tanggal 09 Januari 2025

KEPALA DESA BAJANG,



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA DESA BAJANG  
NOMOR : 188/15 /K/411.511.06/2025  
TENTANG : PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU DESA BAJANG  
MASA BHAKTI 2025 - 2027

SUSUNAN KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU  
DESA BAJANG

No	Kedudukan dalam Tim	Nama
1.	Ketua	Sri Kaminingsih
2.	Sekretaris	Titik Nurayuningsih
3.	Bendahara	Dwi Any Purwanti
4.	Ketua Bidang Kesehatan	Indarwati
5.	Ketua Bidang Pendidikan, Sosial dan Trantibumlinmas	Welas Pujianik
6.	Ketua Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Susanti




LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPALA DESA BAJANG  
NOMOR : 188/ 15 /K/411.511.06/2025  
TENTANG : PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU DESA BAJANG  
MASA BHAKTI 2025 - 2027

DAFTAR NAMA KADER POS PELAYANAN TERPADU  
DESA BAJANG

No	bidang	Nama Kader
1.	KADER POSYANDU BIDANG PELAYANAN PENDIDIKAN	<i>Mugiati</i>
2.	KADER POSYANDU BIDANG PELAYANAN KESEHATAN	Zulaikah, Eny Rusmini
3.	KADER POSYANDU BIDANG PELAYANAN PEKERJAAN UMUM	Setyorini
4.	KADER POSYANDU BIDANG PELAYANAN PERUMAHAN RAKYAT	<i>Sulikah, Jumini</i>
5.	KADER POSYANDU BIDANG PELAYANAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	<i>Rinawati Sagita, Mursini</i>
6	KADER POSYANDU BIDANG PELAYANAN SOSIAL	<i>Tarmini</i>

KEPALA DESA BAJANG  
KECAMATAN NGLUYU  
TUTYAH



LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KEPALA DESA BAJANG  
NOMOR : 188/15/K/411.511.06/2025  
TENTANG : PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU DESA BAJANG  
MASA BHAKTI 2025 - 2027

PEMBAGIAN KELOMPOK POS PELAYANAN TERPADU  
DESA BAJANG

NO	KELOMPOK	KETERANGAN
1	Bajang I	Dusun Dance
2	Bajang II	Dusun Bajang
3	Bajang III	Dusun Krondong